

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komunikasi merupakan suatu hal yang vital dalam kehidupan manusia, saat setiap manusia memiliki hak untuk melakukan komunikasi dengan sesamanya. Hal ini dijamin dalam Pasal 28F UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Dari Pasal 28F diatas bisa diketahui bahwa setiap orang berhak untuk melakukan komunikasi. Karena komunikasi itu sendiri merupakan bagian dari kehidupan manusia. Seperti Aristoteles seorang filsuf Yunani yang mengungkapkan suatu istilah untuk manusia yaitu “*zoon politicon*”. Kata *zoon* memiliki arti “hewan” dan *politicon* berarti “bermasyarakat”, yang secara harafiah pengertian *zoon politicon* adalah hewan yang bermasyarakat. Dalam pendapatnya ini Aristoteles menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang dikodratkan untuk melakukan interaksi/ komunikasi dengan manusia lainnya, sehingga dengan kata lain komunikasi antar manusia ini merupakan kebutuhan primer bagi hidupnya.

Setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan akan informasi di dalam kehidupannya melakukan komunikasi. Komunikasi yang dilakukan dengan cara yang sangat sederhana adalah dengan berbicara. Sejak ditemukannya media komunikasi, mempermudah manusia dalam melakukan komunikasi dengan sesamanya. Media komunikasi yang sering digunakan sesuai dengan perkembangan jaman saat ini yang mengharuskan untuk mendapatkan informasi secara cepat, tepat, dengan tingkat mobilitas yang tinggi adalah telepon seluler.

Telepon seluler merupakan salah satu media komunikasi yang paling banyak digunakan konsumen (pengguna telepon seluler), disebabkan konsumen memiliki pola pemikiran yang terus berubah seiring dengan perkembangan jaman. Konsumen yang dulunya melakukan komunikasi secara langsung namun terbatas ruang dan waktu kini dipermudah dengan adanya telepon seluler yang dapat dibawa kemana saja dan dapat melakukan komunikasi kapanpun dimanapun. Ditambah lagi produsen telepon seluler yang semakin banyak bermunculan saling mengunggulkan produk telepon selulernya dan “membanting” harga jual produknya, hal yang menjadikan harga telepon seluler semakin murah dan menyebabkan persaingan usaha di bidang komunikasi menjadi semakin ketat. Untuk itu peran pemerintah sangat diperlukan dalam era globalisasi ini dalam mengawasi perkembangan telekomunikasi. Manufaktur, perdagangan, investasi dilakukan melewati

batas-batas negara dan meningkatkan intensitas persaingan. Gejala ini dipercepat oleh kemajuan komunikasi dan teknologi transportasi.¹

Seiring dengan perkembangan jaman keberadaan telepon seluler terus berkembang, dapat dilihat mulai dari tampilan desain, aksesoris, hingga fitur. Perkembangan yang paling signifikan pada saat ini terlihat pada bagian fitur. Telepon seluler yang digunakan pada jaman dahulu hanya berfungsi sebagai alat komunikasi. Namun dengan berjalannya waktu kini telepon seluler mengalami kemajuan yang pesat, di mana di dalamnya terdapat aplikasi-aplikasi yang terhubung dengan sistem internet yang memberikan fungsi tambahan. Selain memiliki fungsi sebagai alat komunikasi, telepon seluler juga memiliki fungsi tambahan lain seperti melakukan kegiatan *editing* dokumen, pencarian data, dan hiburan bagi pengguna telepon seluler. Pada masa ini telepon seluler disebut dengan *smartphone* (telepon pintar) karena memiliki banyak fitur yang memudahkan manusia dalam menjalankan kehidupannya.

Keuntungan dari pertumbuhan produsen telepon seluler yang signifikan dapat dilihat dari banyaknya pengguna telepon seluler mulai dari produk luar negeri hingga telepon seluler produk Indonesia. Bergesernya telepon seluler dari barang “mewah” hingga menjadi barang “pokok” karena harga yang menjadi relatif sangat murah sehingga umumnya dapat dijangkau setiap kalangan. Namun hal tersebut juga memberikan kerugian terhadap

¹ N.H.T Siahaan. *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Panta Rei, 2005, hlm.80, seperti dikutip dari Erman Rajagukguk. *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan bebas*, makalah dalam Seminar Prespektif Hukum Perlindungan Konsumen. Fakultas Hukum Unisba, 9 Mei 1998.

pengguna telepon seluler. Adapun kerugian yang ditimbulkan akibat persaingan usaha tersebut menjadikan produsen telepon seluler umumnya tidak memperhatikan keamanan, kenyamanan, dan perlindungan konsumen.

Telepon seluler sendiri yang didesain serta dirancang sedemikian rupa oleh produsennya yang selalu dikembangkan dan disesuaikan dengan kemajuan teknologi, kemajuan teknologi dalam telepon seluler salah satunya yaitu aplikasi. Aplikasi dalam telepon seluler dibagi menjadi 2 (dua) yaitu yang pertama adalah aplikasi yang diinstal manual oleh pengguna telepon seluler, dan yang kedua adalah aplikasi yang diinstal oleh produsen telepon seluler tersebut atau lebih dikenal dengan istilah *pre install application* (*bloatware*).

Pengertian dari bloatware itu sendiri adalah:

*“The term bloatware may be applied to software that has become bloated through inefficiency or accretion of features as outlined above. The same term bloatware is also commonly used to refer to preinstalled software on a device, usually included by the hardware manufacturer, that is mostly unwanted by the purchaser. This may account for up to 45% of pre-installed software on a new device. The term may also be applied to the accumulation of unwanted and unused software elements that remain after partial and incomplete uninstallation. These elements may include whole programs, libraries, associated configuration information or data. The impact over time may be resultant deterioration of performance as the unwanted software or software components occupy memory, waste processing time, add disk, consume storage and cause delays at system startup and shutdown. In the worst cases, the leftover software may interfere with the correct operation of wanted software”.*²

Yang bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia pengertiannya adalah:

“Istilah *bloatware* dapat diterapkan untuk perangkat lunak yang telah menjadi terisi melalui inefisiensi atau penambahan fitur seperti diuraikan di atas. Istilah *bloatware* yang sama juga sering digunakan untuk merujuk ke

² http://en.wikipedia.org/wiki/Software_bloat diakses tanggal 26 Agustus 2015, pukul 17:54 WIB.

perangkat lunak terinstal pada perangkat, biasanya disertakan oleh produsen *hardware*, yang sebagian besar tidak diinginkan oleh pembeli. Ini mungkin terhitung hingga 45 % dari pra-instal perangkat lunak pada perangkat baru. Istilah juga dapat diterapkan untuk akumulasi unsur perangkat lunak yang tidak diinginkan dan tidak terpakai yang tetap setelah uninstal parsial dan tidak lengkap. Unsur-unsur ini mungkin termasuk program keseluruhan, perpustakaan, informasi konfigurasi terkait atau data. Dampak dari waktu ke waktu mungkin kerusakan yang dihasilkan dari kinerja sebagai perangkat lunak atau *software* komponen yang tidak diinginkan menempati memori, waktu pengolahan sampah, menambah disk, mengkonsumsi penyimpanan dan menyebabkan keterlambatan pada sistem *startup* dan *shutdown*. Dalam kasus terburuk, *software* sisa dapat mengganggu operasi yang benar dari *software* yang diinginkan”.

Di dalam penjualan telepon seluler kepada penggunanya, produsen menyertakan suatu aplikasi yang tidak bisa dihapus pengguna telepon seluler. Produk yang dikategorikan ke dalam *tying agreement* yang mana terdapat 2 modul yang dapat dikaitkan, yaitu ada produk 1 (satu) atau utama yang artinya barang atau jasa inilah yang dibutuhkan atau diinginkan konsumen, dan produk 2 (dua) yang menjadi barang atau jasa yang diikatkan (*tied*) dengan produk kesatu yang bisa saja tidak dibutuhkan atau diinginkan konsumen. Produk yang menjadi pengikat (*tying product*) adalah telepon seluler dan produk yang harus dibeli (*tied product*) adalah *bloatware*. Hal tersebut merupakan suatu hubungan jual-beli antara produsen telepon seluler dengan konsumen pengguna telepon seluler, yang kemudian secara tidak langsung timbul *tying agreement*. *Tying agreement* (perjanjian yang mengikat) secara harafiah diartikan *tying* yang artinya mengikat dan *agreement* yang artinya perjanjian. Secara umum perjanjian diartikan sebagai suatu peristiwa di mana dua orang atau dua pihak saling berjanji

untuk melakukan suatu hal.³ *Tying agreement* menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 15 ayat (2) menyatakan “Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok”.

Pasal 15 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat *tying agreement* termasuk kedalam perjanjian tertutup. Perjanjian tertutup adalah perjanjian antara para pelaku usaha yang memuat persyaratan:⁴

- “(1) Pihak yang menerima barang dan/atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan/atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan/atau pada tempat tertentu;
- (2) Pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok;
- (3) Pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa dari pelaku usaha pemasok: (a) Harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok,
(b) Tidak akan membeli barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok. Mengenai perjanjian tertutup ini diatur dalam pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Antimonopoli.”

Menurut peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tertuang di Bab 1 bagian Latar Belakang bahwa perjanjian tertutup yang secara aktual maupun potensial berakibat secara umum

³ Hermansyah. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009, hlm.24.

⁴ *Ibid*, hlm.37.

merugikan pelaku usaha lain dan/atau konsumen dan/atau secara khusus melanggar/ menghambat persaingan usaha yang sehat harus dilarang, jika hal tersebut telah terjadi harus ditindak. Hal ini penting untuk diperhatikan karena dengan membuat perjanjian tertutup pelaku usaha dapat menjalankan usahanya untuk kepentingan sendiri atau golongan tertentu dengan cara-cara yang dapat merugikan pelaku usaha lain.

Masalah dari keberadaan *tying agreement* yang dibuat produsen telepon seluler dengan penyedia aplikasi bagi konsumen adalah: (1) aplikasi yang tidak bisa dihapus tersebut menyebabkan konsumen tidak memiliki haknya untuk memilih aplikasi mana yang menjadi kebutuhan dan keinginannya, (2) tidak bisa memanfaatkan secara seutuhnya kapasitas memori dari perangkat telepon seluler dan umumnya aplikasi yang sudah terinstal tersebut tidak dibutuhkan konsumen yang kemudian menjadi *bloatware*, (3) keberadaan *bloatware* juga dapat menguras energi baterai dari telepon seluler, karena *bloatware* tersebut harus dilakukan pembaharuan dalam jangka waktu tertentu, (3) keberadaan dari *bloatware* yang dilakukan pembaharuan dalam jangka waktu tertentu tentulah harus menggunakan akses internet yang artinya memakan kuota internet, dan (4) keberadaan *bloatware* yang mengharuskan konsumen mengisi data-data, yang mana data-data yang dimasukkan konsumen terhubung ke pusat dan dapat terjadi bocornya data konsumen.

Di Indonesia pengguna telepon seluler yang di dalamnya terdapat *bloatware* mengalami keluhan yang sama, namun banyak faktor yang

menyebabkan lemahnya aspirasi konsumen dalam menyampaikan keluhannya. Kenyataan menunjukkan, beragam faktor penting sebagai penyebab lemahnya konsumen. Menurut hasil penelitian Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN), faktor-faktor yang melemahkan konsumen adalah:⁵

1. “Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya;
2. Belum terkondisinya masyarakat konsumen karena sebagai masyarakat belum tahu akan hak-hak dan kemana haknya disalurkan jika mendapat kesulitan atau kekurangan dari standar barang atau jasa yang sewajarnya;
3. Belum terkondisinya masyarakat konsumen menjadi masyarakat yang mempunyai kemauan menuntut hak-haknya;
4. Proses peradilan yang ruwet dan waktu yang berkepanjangan;
5. Posisi konsumen yang lemah”.

Konsumen yang sadar akan haknya membuat para pelaku usaha dalam memproduksi barang dan/atau jasa memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari konsumen. Seperti di negara China produsen telepon seluler Oppo dan Samsung digugat akibat *bloatware* yang tidak bisa dihapus.⁶ Jaminan perlindungan konsumen selain dijamin Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang merupakan penjabaran dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

⁵ Hamzah Hatrik. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm.77.

⁶<http://www.techno.id/tech-news/samsung-dan-oppo-dituntut-gara-gara-bloatware-merugikan-150706t.html> diakses tanggal 26 Agustus 2015, pukul 17:56 WIB.

Pada dasarnya setiap konsumen menginginkan setiap produk barang dan/atau jasa yang dikonsumsi nyaman, aman, dan selamat ketika mengkonsumsi barang dan/atau jasa tersebut, sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 poin (a) menyatakan bahwa:

“Hak konsumen adalah: hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”

Oleh karena itu pemerintah sebagai pihak ketiga yang membuat aturan harus berperan aktif menjembatani setiap kepentingan-kepentingan antara para pelaku usaha dan konsumen, yang tertuang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen itu sesungguhnya menyeimbangkan kedudukan konsumen dan pengusaha, dengan siapa dia saling berhubungan dan saling membutuhkan. Keadaan seimbang para pihak yang saling berhubungan, akan lebih menciptakan keserasian dan keselarasan materiil tidak sekedar formal, dalam kehidupan manusia Indonesia.⁷

Di Indonesia sendiri belum ada aturan yang mengatur mengenai *pre install application (bloatware)* seperti di Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan menaruh perhatian terhadap keberadaan *pre install application (bloatware)* yang merugikan warganya, aturan tersebut menyatakan bahwa *pre install application (bloatware)* harus dapat dihapus sendiri oleh

⁷ Adrian Sutedi. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008, hlm.6.

konsumen telepon seluler.⁸ Dimana salah satu asas hukum kita yaitu “kepastian hukum” yang artinya hukum itu harus memberikan kepastian bilamana objek tersebut sudah ada keberadaanya namun belum ada hukum yang mengatur.

Sampai saat ini belum ada penelitian yang membahas atau meneliti mengenai pengaturan dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat dari keberadaan *tying agreement* yang menyebabkan aplikasi *bloatware* tidak bisa dihapus tersebut menimbulkan masalah-masalah bagi pengguna telepon seluler, sehingga sekiranya penelitian yang dilakukan penulis dapat dijadikan suatu referensi penemuan hukum. Yang nyatanya pada saat ini di Indonesia belum ada produsen telepon seluler yang memberikan hak-hak dari konsumen pengguna telepon seluler secara utuh.

Berdasarkan uraian tersebut penulis akan melakukan tinjauan yuridis dengan judul **“TINJAUAN TERHADAP PENGATURAN *PRE INSTALL APPLICATION (BLOATWARE)* DALAM PERANGKAT TELEPON SELULER MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP *TYING AGREEMENT* DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA TELEPON SELULER”**.

B. Rumusan Masalah

⁸ <http://www.aplikanologi.com/berita/di-korea-selatan-pre-installed-apps-harus-bisa-dihapus-semoga-indonesia-menyesuaikan/> diakses 26 Agustus 2015.

Dalam penulisan ini yang akan menjadi permasalahan menyangkut *pre install application (bloatware)* dalam telepon seluler terhadap prinsip *tying arrangement* dan kaitanya dengan perlindungan hukum bagi pengguna telepon seluler, dilatarbelakangi akibat keluhan yang dialami pengguna telepon seluler dan belum ada aturan hukum yang mengatur masalah *bloatware*, terhadap hal tersebut akan dirumuskan perumusan masalah yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan masalah *bloatware* yang diindikasikan sebagai perjanjian tertutup diakomodir dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
2. Apakah keberadaan *pre install application (bloatware)* yang sudah disatukan dalam ponsel telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
3. Apa langkah hukum yang dapat dilakukan pengguna telepon seluler yang mengalami kerugian akibat keberadaan *bloatware* sebagai bentuk perlindungan hukum dalam perlindungan konsumen?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini diharapkan:

1. Untuk mengetahui pengaturan masalah *bloatware* yang diindikasikan sebagai perjanjian tertutup diakomodir dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Untuk mengetahui keberadaan *pre install application* yang sudah disatukan dalam telepon seluler diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Untuk mengetahui langkah hukum yang dapat dilakukan pengguna telepon seluler yang mengalami kerugian akibat keberadaan *bloatware* sebagai bentuk perlindungan hukum dalam perlindungan konsumen.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

- a) Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat dijadikan bahan literatur baik bagi akademisi maupun praktisi.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Tujuan penelitian yang tertuang dalam penulisan ini agar berguna bagi pemerintah sebagai sarana penemuan hukum yang mengatur masalah *bloatware* di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka pemikiran

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut memberikan batasan-batasan yang dilakukan setiap warga negara Indonesia dalam memberikan suatu keadilan dan kepastian dalam hak dan kewajibannya. Dalam konteks kali ini dikaitkan dengan hak dan kewajiban dari konsumen telepon dan pelaku usaha telepon seluler, negara atau pemerintah harus menjamin hak dan kewajiban tersebut. Karena kepastian melalui hukum bagi perseorangan merupakan tujuan utama dari pada hukum.⁹

“All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood”.

“Setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya harus bertindak satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan (*Article 1 Universal Declaration of Human Rights*).

“No state shall make on enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens..., nor shall any state deprive any

⁹ L.J, Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981, hlm.168.

person of life, liberty, or property without due process of law, nor deny any person within its jurisdiction the equal protection of the laws”.

“Tidak satu Negara pun dapat membuat atau menjalankan hukum yang dapat mengurangi hak dan kebebasan dari warga negara..., juga tidak satu negara pun yang dapat menghilangkan kehidupan, kebebasan, atau hak milik dari seseorang tanpa melalui proses hukum yang adil, tidak ada satu negara pun yang dapat menolak perlakuan yang sama terhadap warga negaranya di depan hukum” (Amandemen XIV dari Konstitusi Negara Amerika serikat).¹⁰

Akibat semakin ketatnya persaingan usaha produsen telepon seluler di Indonesia, tak sedikit produsen telepon seluler melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat. Salah satu praktik yang dilakukan produsen telepon seluler di Indonesia adalah *tying agreement*. *Tying agreement* perjanjian tertutup dengan pembuat aplikasi, menyertakan produk utamanya yaitu telepon seluler dan produk yang terikat (*tied product*) yaitu aplikasi yang sudah terinstal sebelum konsumen telepon seluler membeli produk telepon seluler, yang mana keberadaan dari aplikasi tersebut tidak dapat dihapus oleh konsumen yang menyebabkan beberapa kerugian bagi pengguna telepon seluler tersebut.

¹⁰ Munir Fuadi (a). *Dinamika Teori Hukum*. Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 110.

Menurut Roscoe Pound yang menyatakan “*law as a tool of social engineering*” artinya hukum sebagai alat merekayasa pembaharuan masyarakat. Kondisi kesenjangan antara posisi konsumen yang lebih rendah dari jaman dahulu hingga saat ini, yang seharusnya hukum perlindungan konsumen mampu menjadi alat atau sarana untuk membaharui kondisi tersebut agar terjadi keseimbangan antara posisi konsumen telepon seluler dan produsen telepon seluler agar menjadi setara atau sama.

Di Indonesia posisi konsumen masih rendah dibandingkan dengan posisi pelaku usaha. Lebih dari itu dilihat dari posisi ekonomi pelaku usaha lebih kuat dan lebih leluasa dibanding dengan konsumen yang umumnya berekonomi lemah dan tidak banyak memiliki pilihan banyak kecuali hanya menikmati barang dan jasa yang diproduksi pelaku usaha.¹¹ Kesenjangan yang terjadi antara produsen telepon seluler dan konsumen telepon seluler yang terjadi di Indonesia belum bisa menciptakan keadilan yang pasti. Aristoteles membedakan dua macam keadilan yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang porsi menurut porsinya. Keadilan komutatif adalah keadilan yang diberikan tanpa membedakan prestasinya.¹² Perlindungan yang diberikan konsumen harus didasarkan keadilan komutatif yakni

¹¹ Siahaan. *Op. Cit.* hlm.36.

¹² Carl Joachim Friedrich. *Filsafat Hukum Prespektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm. 239.

keadilan yang memberikan keadilan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perorangan.¹³

Seorang guru besar dalam bidang filosofis moral dari Glasgow University pada tahun 1750, sekaligus pula sebagai ahli teori hukum, “Bapak ekonomi modern” yakni Adam Smith mengatakan bahwa tujuan keadilan adalah untuk melindungi dari kerugian (*the end of justice is to secure from injury*).¹⁴ Artinya tujuan dari keadilan adalah memberikan perlindungan bagi setiap konsumen yang dirugikan akibat menggunakan atau mengkonsumsi suatu barang dan/atau jasa. Dengan kata lain hukum perlindungan konsumen harus mampu menciptakan keadilan yang menciptakan keseimbangan antara posisi konsumen telepon seluler dan produsen telepon seluler, serta melindungi konsumen telepon seluler yang dirugikan akibat menggunakan telepon seluler.

2. Kerangka Konseptual

Di dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan kerangka konseptual sebagai berikut:

- a. *Pre install application* menurut *English dictionary* memiliki arti *pre* yaitu sebelum, *install* yang artinya memasang, menginstall, dan *application* yang artinya aplikasi, jadi pengertian dari *pre install application* adalah

¹³ Chainur Arrasjid. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm.40.

¹⁴ Bismar Nasution, *Mengkaji Ulang Hukum Sebagai andasan Pembangunan Ekonomi*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Sebagai Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2004, hlm. 2.

aplikasi yang telah di instal oleh produsen telepon seluler sebelum telepon seluler dijual kepada konsumen;¹⁵

- b. *Bloatware* menurut *the law dictionary* adalah “A software application that takes up too much space with its useless extra features” yang bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia Sebuah aplikasi perangkat lunak yang mengambil ruang terlalu banyak dengan fitur tambahan sia-sia.¹⁶
- c. Perjanjian tertutup menurut peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Perjanjian tertutup merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha agar dapat menjadi sarana dan upaya bagi pelaku usaha untuk dapat melakukan pengendalian oleh pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain secara vertikal (“Pengendalian Vertikal”), baik melalui pengendalian harga maupun melalui pengendalian non-harga;
- d. *Tying agreement* menurut peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan

¹⁵ www.Englishdictionary.com, diakses tanggal 26 Agustus 2015, pukul 18:44 WIB.

¹⁶ www.thelawdictionary.com/bloatware diakses tanggal 26 Agustus 2015, pukul 19:00 WIB.

Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah Perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pihak (pelaku usaha) lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok (dalam hukum persaingan usaha, dalam Bahasa Inggris istilahnya adalah *tying*);

- e. Produsen/ pelaku usaha menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
- f. Konsumen menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif.¹⁷ Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.¹⁸ Pada metode ini, Penulis mengacu pada norma hukum yang berhubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini yakni peraturan perundang-undangan mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang terkait juga dengan aturan mengenai perlindungan konsumen. Penelitian ini dapat dijadikan penemuan hukum disebabkan oleh belum ada aturan yang mengatur mengenai keberadaan *bloatware* yang timbul akibat adanya *tying agreement* dan secara nyata merugikan hak-hak konsumen yang ditinjau dari sudut pandang konstitusi. Penyusunan tugas akhir ini menggunakan sifat, pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini dilakukan secara deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 24.

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia 1988, hlm. 11

yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁹ Tujuan penulisan deskriptif adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba menggambarkan situasi dan kondisi perlindungan hukum terhadap pengguna telepon seluler (konsumen) akibat keberadaan dari *bloatware* dalam telepon seluler menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan prinsip *tying agreement* kemudian dianalisis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

2. Pendekatan Penelitian

Penyusunan tugas akhir ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual dan menggunakan perundang-undangan (*statute approach*)²⁰ dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)²¹ dengan tujuan mendekatkan kepada gambaran masalah serta mempermudah dalam menganalisis penyelesaian masalah menjadi komprehensif dan akurat. Pendekatan undang-undang berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur masalah produsen telepon seluler dengan perlindungan konsumen telepon seluler juga informasi dan transaksi

¹⁹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo, 2006, hlm. 10.

²⁰ Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 295.

²¹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005, hlm.137.

elektronik. Kemudian pendekatan konseptual digunakan berkenaan dengan konsep-konsep yuridis yang berkaitan dengan prinsip keadilan dan kepastian

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder, dengan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- a. Data sekunder bahan hukum primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan data sekunder bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pengguna telepon seluler akibat keberadaan *bloatware* ditinjau berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.
- b. Data sekunder bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terutama adalah buku teks berisi mengenai, yang terutama adalah buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu

hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai klasifikasi tinggi.²²

- c. Data sekunder bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, majalah, serta media massa lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari teori-teori, pendapat-pendapat yang berkenaan dengan permasalahan mengenai kondisi keberadaan *bloatware* dalam telepon seluler bagi pengguna telepon seluler. Berkenaan dengan metode yuridis normatif yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini maka penulis melakukan penelitian dengan memakai studi kepustakaan yang merupakan data sekunder yang berasal dari literatur serta melakukan wawancara berkaitan dengan permasalahan *bloatware*.

b. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu cara pengolahan, analisis, dan konstruksi data yang yang diperoleh dari studi literatur

²² *Ibid*, hlm. 142.

atau dokumen. Teknik analisis terhadap data yang ada menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan melakukan penemuan konsep-konsep yang terkandung di dalam bahan-bahan hukum dengan cara memberikan gambaran terhadap bahan-bahan hukum tersebut, mengelompokkan konsep-konsep atau peraturan-peraturan yang berkaitan, menemukan hubungan diantara berbagai kategori atau peraturan, serta menguraikan dan menjelaskan hubungan berbagai kategori perundang-undangan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, sehingga memberikan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, secara garis besar metode penelitian dalam karya ilmiah ini menggunakan kombinasi di antara metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulisan skripsi dibagi menjadi 5 (lima) bab, yakni sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan menjelaskan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM PERJANJIAN JUAL-BELI TELEPON SELULER DAN PENGATURAN *TYING AGREEMENT* DALAM UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA

Pada bagian ini akan memberikan pemaparan secara umum mengenai perjanjian jual-beli, tinjauan umum hukum persaingan usaha, serta konsep perjanjian pengikatan sebagai bentuk perjanjian tertutup.

BAB III : PENGATURAN *PRE INSTALL APPLICATION (BLOATWARE)* DALAM TELEPON SELULER

Pada bagian ini akan dibahas mengenai tinjauan umum *pre install application (bloatware)*, perjanjian jual-beli telepon seluler, subjek perjanjian jual-beli telepon seluler, dan konsekuensi keberadaan *pre install application (bloatware)* yang diikatkan pada produk telepon seluler.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan menjelaskan jawaban terhadap isi pokok dari skripsi ini, yang dapat menjawab pertanyaan yang terdapat dalam pokok permasalahan.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini akan berisikan simpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan yang diuraikan.

